



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/0547/2018

Tanggal : 15 Januari 2018, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga	:	KB "PERMATA HATI" PENDEM KEMBANG		
Alamat	:	Jl. Segawe - Papasan Km 03 Pendem		
		Kelurahan/Desa	: Pendem	RT. 03 RW. 01
		Kecamatan	: Kembang	
		Kabupaten/Kota	: Jepara	
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri	:	16 Juli 2012		
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)		
Rumpun Pendidikan	:	Khusus		
Telpon / HP	:	085325071214		
Pemimpin	:	RIRIN FITRIYANI		
Pemilik / Penyelenggara	:	YAYASAN AL IKHLAS TRETES KEMBANG JEPARA		

Berlaku terhitung mulai tanggal : 17 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 15 Januari 2018
KEPALA DINAS DIKPOR
KABUPATEN JEPARA

SDIK KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 195801101984011002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :
Nama Lembaga : KB "PERMATA HATI" PENDEM KEMBANG
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085325071214
Tahun Berdiri : 16 Juli 2012
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Segawe - Papasan Km 03 Pendem
Rt. / Rw : 03 / 01
Kelurahan / Desa : Pendem
Kecamatan : Kembang
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : RIRIN FITRIYANI
Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN AL IKHLAS TREPES
KEMBANG JEPARA

Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2020


Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Drs. ICHUSARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip